

JUMLAH TPS PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
2010
KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO. 14/SK/P/KPU-KSLY/I/2010, 2 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENETAPAN
JUMLAH TPS PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2010.

ABSTRAK: Pasal 10 ayat (3) huruf D UndangUndang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi. Sehubungan dengan hal tersebut diatas dipandang perlu menetapkan jumlah TPS dan PPDP Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 22 Tahun 2007, PP No. 6 Tahun 2005, Permendagri No. 44 Tahun 2007, PKPU No. 05 Tahun 2008, PKPU No. 06 Tahun 2008, PKPU No. 63 Tahun 2009, KPT KPU Kabupaten Kepulauan Selayar No. 100/SK/KPU-KSLY/XII/2009, KPT KPU Kabupaten Kepulauan Selayar No. 101/SK/KPU-KSLY/XII/2009

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Jumlah TPS Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Januari 2010
- Lampiran 2 halaman